



P U T U S A N
Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Singkep No.207 Rt.005 Desa Karya Makmur
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau Jalan
Ambalat (Belakang SPBU Air Ruai) Desa Air Ruai
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG I Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh sdr. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG II Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari NURITA Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari AHMAD REFFA (Bujung) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari YUMNA WINSA (Nurita) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;

Di kembalikan kepada korban yaitu saksi BUJUNG Bin (Alm) KASINAN;

Halaman 2 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar terdakwa **ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN** pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah saksi BUJUNG yang beradadi Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib pada saat saksi BUJUNG sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kec. Merawang Kab. Bangka datang sdr. MASUDI Als YUDI bersama dengan terdakwa yang mana maksud tujuan terdakwa datang kerumah saksi BUJUNG untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT.TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan. Setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi BUJUNG bahwa bila mau bergabung maka saksi BUJUNG akan mendapatkan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan, karena sebelumnya keponakan saksi BUJUNG yaitu sdr. MASUDI Als YUDI pada tahun 2021 sudah pernah ikut maka saksi BUJUNG pun percaya, dan ditambah lagi yang membuat saksi BUJUNG merasa yakin



dengan dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut adalah karena saksi BUJUNG merasa yakin dengan penjelasan terdakwa tersebut yang mana untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga membuat saksi BUJUNG semakin merasa yakin. Kemudian, saksi BUJUNG merasa tertarik dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. dan selanjutnya dibuatlah kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar yang mana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, sehingga totalnya Rp 12.500.000,- Adapun maksud dan tujuan saksi BUJUNG menyuruh terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 lembar adalah dengan nama saksi BUJUNG 2 lembar Kwitansi, 1 lembar nama istri saksi BUJUNG (Nurita), 1 lembar nama anak laki-laki saksi BUJUNG (Ahmad Refa) dan 1 lembar nama nama anak perempuan saksi BUJUNG (Yumna Winsa) adalah sebagai tabungan, yang mana bila hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut sudah ada, maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Bulan Maret 2022 terdakwa ada mengirimkan pesan ke Handphone istri saksi BUJUNG yang mana isi pesan tersebut adalah “ **Asssalaamu’alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1, Bapak Bujung 2, Ibu Nurita, Yumna Winsa, Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000,-, Jadi setiap masing-masing nama memiliki total 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2/3 Minggu sekali akan kami kirimkan kembali .”** kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 terdakwa kembali mengirimkan pesan ke Handphone istri saksi BUJUNG, yang mana isi pesan tersebut adalah ,”**Asssalaamu’alaikum ..info moment ibu : bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya;**

Bahwa Kemudian pada awal Bulan Mei 2022 saksi BUJUNG diberitahu oleh sdr. MASUDI Als YUDI bahwa bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan dari terdakwa tersebut tidak ada (Fiktif) .Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 12.53 Wib istri saksi BUJUNG meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal milik saksi BUJUNG namun terdakwa memblokir nomor handpone saksi BUJUNG;



Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut menjadikan saksi BUJUNG Bin (Alm) KASINAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas jutalima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als ZUL Bin RUSMIN** pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah saksi BUJUNG yang beradadi Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib pada saat saksi BUJUNG sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kec. Merawang Kab. Bangka datang sdr. MASUDI Als YUDI bersama dengan terdakwa yang mana maksud tujuan terdakwa datang kerumah saksi BUJUNG untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT.TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan. Setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi BUJUNG bahwa bila mau bergabung maka saksi BUJUNG akan mendapatkan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan, karena sebelumnya keponakan saksi BUJUNG yaitu sdr. MASUDI Als YUDI pada tahun 2021 sudah pernah ikut maka saksi BUJUNG pun percaya, dan ditambah lagi yang membuat saksi BUJUNG merasa yakin dengan dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut adalah karena saksi BUJUNG merasa yakin dengan penjelasan terdakwa tersebut yang mana untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga membuat saksi BUJUNG semakin merasa yakin. Kemudian, saksi BUJUNG merasa tertarik dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. dan selanjutnya dibuatlah kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar yang mana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, sehingga totalnya Rp 12.500.000,- Adapun maksud dan tujuan saksi BUJUNG menyuruh terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 lembar adalah



dengan nama saksi BUJUNG 2 lembar Kwitansi, 1 lembar nama istri saksi BUJUNG (Nurita), 1 lembar nama anak laki-laki saksi BUJUNG (Ahmad Refa) dan 1 lembar nama nama anak perempuan saksi BUJUNG (Yumna Winsa) adalah sebagai tabungan, yang mana bila hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut sudah ada, maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Bulan Maret 2022 terdakwa ada mengirimkan pesan ke Handphone istri saksi BUJUNG yang mana isi pesan tersebut adalah “**Asssalaamu’alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1, Bapak Bujung 2, Ibu Nurita, Yumna Winsa, Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000,-, Jadi setiap masing-masing nama memiliki total 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2/3 Minggu sekali akan kami kirimkan kembali .”** kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 terdakwa kembali mengirimkan pesan ke Handphone istri saksi BUJUNG, yang mana isi pesan tersebut adalah **,”Assalaamu’alaikum ..info moment ibu : bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya;**

Bahwa Kemudian pada awal Bulan Mei 2022 saksi BUJUNG diberitahu oleh sdr. MASUDI Als YUDI bahwa bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan dari terdakwa tersebut tidak ada (Fiktif) .Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 12.53 Wib istri saksi BUJUNG meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal milik saksi BUJUNG namun terdakwa memblokir nomor handpone saksi BUJUNG;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut menjadikan saksi BUJUNG Bin (Alm) KASINAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas jutalima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUJUNG BIN (Alm) KASINAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB datang keponakan saksi yang saksi Masudi Als Yudi bersama Terdakwa dengan maksud Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan. Setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa bila mau bergabung maka saksi akan mendapatkan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;
- Bahwa sebelumnya saksi Masudi Als Yudi pernah ikut dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan dari Terdakwa tersebut dengan memasang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 5 (lima) bulan uang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada saksi Masudi Als Yudi sehingga membuat saksi yakin;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga kareba tertarik kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian dan prosedur bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setiap bulan uang keuntungan 10% akan disimpan di masing-masing nama yang ada di 5 (lima) lembar kwitansi tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu saksi memerlukan uang saksi bisa langsung meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar, dimana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Adapun maksud dan tujuan

Halaman 7 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyuruh Terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar adalah dengan nama saksi sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar nama istri saksi yaitu Nurita, 1 (satu) lembar nama anak laki-laki saksi yaitu Ahmad Refa dan 1 (satu) lembar nama anak perempuan saksi yaitu Yumna Winsa adalah sebagai tabungan, dimana bila bagi hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut telah ada maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan pesan ke handphone istri saksi yang bunyinya adalah "Asssalaamu'alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1 , Bapak Bujung 2 , Ibu Nurita, Yumna Winsa , Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) , jadi setiap masing-masing nama memiliki total Rp 3.300.000, 00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2 atau 3 minggu sekali akan kami kirimkan kembali .";
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan ke handphone istri saksi dimana isi tersebut adalah "Asssalaamu'alaikum ..info moment ibu : bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya";
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2022 saksi ada diberitahu oleh saksi Masudi Als Yudi bahwa bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan dari Terdakwa tersebut tidak ada (Fiktif). Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.53 WIB istri saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan modal jeruk dan yang bagi hasil tersebut dikarenakan saksi butuh modal untuk jualan sayur di pasar dan anak saksi akan membeli motor, tetapi Terdakwa memblokir nomor handpone istri saksi sehingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2022 saksi melaporkan peristiwa penipuan yang saksi alami ke kantor Polres Bangka;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi sendiri yang disaksikan oleh saksi Masudi Als Yudi dan istri saksi;
- Bahwa ada bukti pembayaran berupa kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi dengan masing-masing kwitansi berjumlah Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Masudi Als Yudi ternyata Terdakwa bukan pegawai dari PT. TOBA LESTARI dan tidak ada kerja sama dengan PT.TOBA LESTARI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang saksi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MASUDI Als YUDI Bin (Alm) IBNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan paman saksi yaitu saksi Bujung telah menjadi korban penipuan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berteman sudah sejak 2017 dimana pada tahun 2019 saksi tinggal bersama di kontrakan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif atau tidak ada setelah diberitahu oleh saksi Ade Friandoko Als Ade yang ternyata istri saksi Ade Friandoko Als Ade juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi Ade Friandoko Als Ade mengecek langsung ke gudang jeruk Anton yaitu gudang yang diakui oleh Terdakwa sebagai gudang penyimpanan usaha bisnis dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memberitahukan saksi agar mencari orang yang akan Terdakwa ajak untuk bisnis jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI. Terdakwa mengatakan "YUD, SIAPA YANG BISA IKUT USAHA JERUK." lalu saksi berkata "YA,PAK, TERDAKWA TANYA KE PAMAN TERDAKWA , DIA ORANG PEDAGANG, PASTI MAU" lalu Terdakwa mengatakan "KALAU ADA YA, KITA BERANGKAT." Kemudian, sekira pukul 13.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil menuju rumah paman saksi yaitu saksi Bujung;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Bujung kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Bujung untuk ikut bisnis jeruk manis berastagi Medan, lalu

Halaman 9 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan “KAMI ADA USAHA PENJUALAN JERUK dari PT.TOBA LESTARI, TERDAKWA TAWARKAN KE BAPAK UNTUK IKUT NANAM MODAL DENGAN BAGI HASIL 10 % setiap bulannya “ dan saksi BUJUNG menjawab “AOK LAH” kemudian saksi menjawab “KALAU MAU MASUK IKUT YANG TERKECIL SAJA, YANG Rp 2.500.000, 00 saja”;

- Bahwa kemudian saksi Bujung menjawab “AOK LAH”, BUATKAN 5 Kwitansi OK” yang berisi 1 lembar kwitansi masuk ke nama Bapak BUJUNG I, sebesar Rp.2.500.000,-, lembar kwitansi masuk ke nama Bapak BUJUNG II, sebesar Rp.2.500.000,-, 1 lembar kwitansi masuk ke nama NURITA, sebesar Rp.2.500.000,-, 1 lembar kwitansi masuk ke nama AHMADA REFFA (BUJUNG), sebesar Rp.2.500.000,-, dan 1 lembar kwitansi masuk ke nama YUMNA WINSA (NURITA), sebesar Rp.2.500.000,-. Sehingga total menjadi Rp 12.500.000, 00;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuliskan 5 (lima) lembar kwitansi yang disuruh oleh saksi Bujung tersebut dengan disaksikan oleh istri saksi Bujung yaitu Sdri. Nurita dan saksi sendiri. Setelah selesai menulis, kemudian uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan dari saksi Bujung kepada Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah, di Desa Air Ruai;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Bujung bisa yakin dan ikut dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut yaitu karean sebelumnya saksi bercerita kepada saksi Bujung bahwa saksi pernah ikut bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan tersebut kemudian saksi membawa langsung Terdakwa ke rumah saksi Bujung selanjutnya saksi Bujung bisa yakin karena ada iming-iming bagi hasil 10 % perbulan setiap bulan ;
- Bahwa saksi ikut bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan milik Terdakwa pada tanggal lupa sekira bulan Agustus 2021 dengan uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan saksi bisa yakin ikut bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan milik Terdakwa adalah karena saksi berteman dekat dengan Terdakwa dimana yang saksi ketahui awalnya Terdakwa adalah orang yang baik, orang yang rajin ibadah sehingga tidak mungkin Terdakwa Z bisa berani melakukan penipuan;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa agar ikut bisnis tersebut dengan iming-iming bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan, kemudian pada bulan Juli 2022 saksi diajak oleh Terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke gudang Anton yang merupakan penyimpanan jeruk manis berastagi tersebut dan saksi juga menemani Terdakwa membeli 3 (tiga) krat Jeruk di toko Anton, lalu 3 (tiga) krat jeruk tersebut dijual lagi, sehingga membuat saksi yakin dan percaya dengan usaha Terdakwa;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada kerja sama dengan toko jeruk Anton, melainkan hanya berbohong untuk meyakinkan saksi bahwa benar ada usaha bisnis jeruk dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) milik saksi telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi setelah saksi desak terus dengan alasan untuk biaya hidup orang tua saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ADE FRIANDOKO Als ADE Bin MUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Bujung menjadi korban penipuan usaha penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah berteman
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi untuk mengajak istri saksi untuk ikut bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan iming-iming bagi hasil 10 % di PT.TOBA LESTARI. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ada pemasukan 6 (enam) mobil jeruk ke Bangka Belitung yang kelebihan muatan dari Medan dan meminta bantuan dana untuk kelebihan mobil tersebut, kira-kira 1 (satu) mobil. Lalu Terdakwa mengajak untuk ikut serta menutupi kelebihan 1 (satu) mobil yang masuk dengan nilai Rp 59.000.000, 00 (lima puluh sembilan juta rupiah) per mobil dengan bagi hasil 17 %. Lalu dijanjikan dengan jangka waktu sekitar 3 (tiga) minggu uang modal dan bagi hasil kembali;
- Bahwa istri saksi tertarik untuk ikut dan langsung menyerahkan uang Rp 59.000.000, 00 (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa beserta dengan kwitansi pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 minggu uang modal dan bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata benar dan saksi langsung diberi uang bagi hasil sebesar Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah), tetapi setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta uang lagi dengan alasan yang sama yakni untuk modal truck masuk ke Pulau Bangka dan Terdakwa meminta uang Rp 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kepada istri saksi dan pada hari itu juga istri saksi langsung menyerahkan uang Rp 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dijanjikan 2 (dua) minggu modal dan bagi hasil kembali;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian istri saksi diberi uang bagi hasil Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) dan setelah itu mulai dari pertengahan bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 Terdakwa tidak pernah ada lagi mengembalikan uang modal maupun bagi hasil;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2022 saksi kembali menagih uang modal dan bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut ada tetapi dipakai untuk menikah;
- Bahwa setelah kira-kira 4 hari kemudian Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan pernikahan dan langsung diberikan oleh istri saksi karena Terdakwa mengatakan setelah nikah semua uang modal bisnis usaha jeruk dan bagi hasil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui usaha buah jeruk manis berastagi Medan yang ditawarkan oleh Terdakwa ternyata fiktif atau tidak ada awalnya pada saat pertama kali Terdakwa menawarkan kepada istri saksi bahwa yang menjadi tim bongkar muat adalah Sdr. Puja yang mempunyai usaha rental mobil di Cokro, Sungailiat, sehingga ketika Terdakwa selalu menunda-nunda pembayaran modal dan bagi hasil dengan alasan yang bermacam-macam saksi langsung mencari informasi yang namanya Sdr. Puja tersebut dan berhasil bertemu dengan Sdr. Puja dan menanyakan langsung apakah benar ada usaha kerja sama PT. TOBA LESTARI antara Sdr. Puja dengan Terdakwa akan Sdr. Puja mengatakan bahwa tidak pernah kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengabari saksi Masudi Als Yudi dan mengatakan kalau Sdr. Puja tidak ada kaitan dengan PT. TOBA LESTARI dengan Terdakwa, kemudian saksi Masudi Als Yudi mengatakan pernah mengecek gudang Anton bersama Terdakwa namun tidak ada barang di gudang Anton tersebut yang bertempat di belakang kantor Timah Sungailiat;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menemui Sdr. Anton tetapi hanya bertemu dengan adiknya. Adapun tujuan saksi menanyakan kepada adik Sdr. Anton

Halaman 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menanyakan apakah ada kerja sama Sdr. Anton dengan Terdakwa dan adik Sdr. Anton mengatakan bahwa Sdr. Anton tidak ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa hanya sebatas jual beli jeruk biasa sehingga mulai saat saksi baru tahu jika istri saksi telah ditipu oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi memberitahu saksi Masudi Als Yudi dan korban yang lain;

- Bahwa kerugian yang saksi Bujung alami akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membujuk saksi Bujung agar ikut dalam bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan yang sebenarnya bisnis tersebut adalah fiktif atau tidak ada;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Bujung yang beralamat di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal lebih dulu dengan saksi Masudi Als Yudi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2019 saksi Masudi Als Yudi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan sampai dengan bulan Januari 2022, kemudian pada awal Februari 2022 Terdakwa keluar dan tidak tinggal bersama saksi Masudi Als Yudi lagi;
- Bahwa saksi Masudi Als Yudi pernah Terdakwa ajak untuk ikut bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan pada sekira pada bulan Agustus 2021 dimana saat itu saksi Masudi Als Yudi menanamkan modal sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bisa meyakinkan saksi Masudi Als Yudi agar ikut bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan yaitu karena Terdakwa sudah berteman dengan saksi Masudi Als Yudi dan pada sekira akhir bulan Juli 2022 Terdakwa ada mengajak saksi Masudi Als Yudi membeli 3 krat (kotak) jeruk manis berastagi di toko Anton, kemudian membawa 3 krat (kotak) jeruk manis

Halaman 13 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berastagi tersebut dan menjual kepada tetangga yang mau menikah sehingga membuat yakin saksi Masudi Als Yudi;

- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Masudi Als Yudi untuk usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan yang tidak ada (fiktif) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kepada korban bisnis usaha fiktif bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Masudi Als Yudi datang ke rumah saksi Bujung di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan maksud untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi Masudi Als Yudi pernah ikut dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut dengan memasang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 5 lima) bulan uang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada saksi Masudi Als Yudi sehingga membuat saksi Bujung yakin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga saksi Bujung tertarik kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian dan prosedur bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;
- Bahwa kemudian saksi Bujung menyuruh Terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar, dimana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehinggal totalnya Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu dimana 5 (lima) lembar kwitansi tersebut masing-masing nama saksi Bujung sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar nama istri saksi Bujung yaitu Nurita, 1 (satu) lembar nama anak laki-laki saksi Bujung yaitu Ahmad Refa dan 1 (satu) lembar nama anak perempuan saksi Bujung yaitu Yumna Winsa;
- Bahwa ke 5 (lkma) lembar kwitansi tersebut adalah sebagai tabungan, dimana bila bagi hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut telah ada maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bujung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setiap bulan uang keuntungan 10% akan disimpan di masing-masing nama yang ada di 5 (lima) lembar kwitansi tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu saksi Bujung memerlukan uang saksi Bujung bisa langsung meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung yang bunyinya adalah "Asssalaamu'alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1 , Bapak Bujung 2 , Ibu Nurita, Yumna Winsa , Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) , jadi setiap masing-masing nama memiliki total Rp 3.300.000, 00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2 atau 3 minggu sekali akan kami kirimkan kembali .";
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung dimana isi pesan tersebut adalah "Asssalaamu'alaikum ..info moment ibu : bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya";
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.53 WIB istri saksi Bujung meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan modal jeruk dan uang bagi hasil tersebut dikarenakan saksi Bujung butuh modal untuk jualan sayur di pasar dan anak saksi Bujung akan membeli motor, tetapi Terdakwa memblokir nomor handpone istri saksi Bujung sehingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan oleh saksi Bujung ke kantor Polres Bangka;
- Bahwa uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Bujung tersebut Terdakwa gunakan untuk tutup lubang yakni membayar bagi hasil 10 % agar lebih meyakinkan kepada para korban lain bahwa usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan tersebut adalah benar;
- Bahwa usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan antara Terdakwa dengan saksi Bujung tersebut adalah fiktif (tidak ada);
- Bahwa jumlah orang yang telah Terdakwa tipu dalam usaha usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan yang fiktif (tidak ada) tersebut berjumlah 14 orang yaitu Sdr. Beni, Sdr. Mamad, Sdr. Rima Yuni, Sdr. Junaidi, Sdr. Sukimin, saksi Masudi Als Yudi, Sdr. Ari, Sdr. taufik, Sdr. Ira, Sdr. Reza, Sdr. Bujuy, Sdr. Ria, Sdr. Fredy dan saksi Bujung;

Halaman 15 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan mengenai keuntungan bagi hasil 10 % persen dari keuntungan kepada istri saksi Bujung adalah agar mereka mempercayai usaha yang tidak ada tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bujung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG I Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG II Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari NURITA Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari AHMAD REFFA (Bujung) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari YUMNA WINSA (Nurita) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Bujung yang beralamat di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah membujuk saksi Bujung agar ikut dalam bisnis modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan yang sebenarnya bisnis tersebut adalah fiktif atau tidak ada;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa kenal lebih dulu dengan saksi Masudi Als Yudi yang merupakan keponakan saksi Bujung sejak tahun 2015 dan pada tahun 2019 saksi Masudi Als Yudi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan sampai dengan bulan Januari 2022, kemudian pada awal Februari 2022 Terdakwa keluar dan tidak tinggal bersama saksi Masudi Als Yudi lagi;
- Bahwa benar saksi Masudi Als Yudi pernah Terdakwa ajak untuk ikut bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan pada sekira pada bulan Agustus 2021 dimana saat itu saksi Masudi Als Yudi menanamkan modal sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dengan bagi hasil 10% perbulan dari keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa bisa meyakinkan saksi Masudi Als Yudi agar ikut bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan yaitu karena Terdakwa sudah berteman dengan saksi Masudi Als Yudi dan pada sekira akhir bulan Juli 2022 Terdakwa ada mengajak saksi Masudi Als Yudi membeli 3 krat (kotak) jeruk manis berastagi di toko Anton, kemudian membawa 3 krat (kotak) jeruk manis berastagi tersebut dan menjual kepada tetangga yang mau menikah sehingga membuat yakin saksi Masudi Als Yudi;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Masudi Als Yudi untuk usaha bisnis penanaman modal jeruk

Halaman 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis berastagi Medan yang tidak ada (fiktif) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kepada korban bisnis usaha fiktif bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan sebelumnya;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Masudi Als Yudi datang ke rumah saksi Bujung di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan maksud untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan jika saksi Masudi Als Yudi pernah ikut dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut dengan memasang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 5 (lima) bulan uang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada saksi Masudi Als Yudi sehingga membuat saksi Bujung yakin;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga saksi Bujung tertarik kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian dan prosedur bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;
- Bahwa benar kemudian saksi Bujung menyuruh Terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar, dimana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu dimana 5 (lima) lembar kwitansi tersebut masing-masing nama saksi Bujung sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar nama istri saksi Bujung yaitu Nurita, 1 (satu) lembar nama anak laki-laki saksi Bujung yaitu Ahmad Refa dan 1 (satu) lembar nama anak perempuan saksi Bujung yaitu Yumna Winsa;
- Bahwa benar ke 5 (lima) lembar kwitansi tersebut adalah sebagai tabungan, dimana bila bagi hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut telah ada maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;
- Bahwa benar saksi Bujung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setiap bulan uang keuntungan 10% akan disimpan di masing-masing nama yang ada

Halaman 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di 5 (lima) lembar kwitansi tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu saksi Bujung memerlukan uang saksi Bujung bisa langsung meminta kepada Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung yang bunyinya adalah "Asssalaamu'alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1 , Bapak Bujung 2 , Ibu Nurita, Yumna Winsa , Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) , jadi setiap masing-masing nama memiliki total Rp 3.300.000, 00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2 atau 3 minggu sekali akan kami kirimkan kembali .";
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung dimana isi pesan tersebut adalah "Assalaamu'alaikum..info moment ibu: bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya";
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.53 WIB istri saksi Bujung meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan modal jeruk dan uang bagi hasil tersebut dikarenakan saksi Bujung butuh modal untuk jualan sayur di pasar dan anak saksi Bujung akan membeli motor, tetapi Terdakwa memblokir nomor handpone istri saksi Bujung sehingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan oleh saksi Bujung ke kantor Polres Bangka;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Bujung tersebut Terdakwa gunakan untuk tutup lubang yakni membayar bagi hasil 10 % agar lebih meyakinkan kepada para korban lain bahwa usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan antara Terdakwa dengan saksi Bujung tersebut adalah fiktif (tidak ada);
- Bahwa benar jumlah orang yang telah Terdakwa tipu dalam usaha usaha bisnis penanaman modal jeruk manis berastagi Medan yang fiktif (tidak ada) tersebut berjumlah 14 orang yaitu Sdr. Beni, Sdr. Mamad, Sdr. Rima Yuni, Sdr. Junaidi, Sdr. Sukimin, saksi Masudi Als Yudi, Sdr. Ari, Sdr. taufik, Sdr. Ira, Sdr. Reza, Sdr. Bujuy, Sdr. Ria, Sdr. Fredy dan saksi Bujung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa menyampaikan mengenai keuntungan bagi hasil 10 % persen dari keuntungan kepada istri saksi Bujung adalah agar mereka mempercayai usaha yang tidak ada tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bujung;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Zulkifli Als Zul Bin Rusmin ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Vide R. Soesilo KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan menggunakan keadaan palsu dan rangkaian perkataan bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Masudi Als Yudi datang ke rumah saksi Bujung di Dusun 02 Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan



maksud untuk menawarkan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dari PT. TOBA LESTARI dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi Masudi Als Yudi pernah ikut dengan bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan tersebut dengan memasang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 5 (lima) bulan uang modal Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada saksi Masudi Als Yudi sehingga membuat saksi Bujung yakin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan untuk perputaran dagang uang jeruk akan terus meningkat dikarenakan jeruk adalah barang yang cepat habis dan laku dijual, sehingga saksi Bujung tertarik kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian dan prosedur bisnis penyertaan modal jual beli buah jeruk manis berastagi Medan dengan bagi hasil 10 % perbulan dari keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bujung menyuruh Terdakwa menuliskan kwitansi sebanyak 5 (lima) lembar, dimana setiap lembar kwitansi tersebut berjumlah uang Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu dimana 5 (lima) lembar kwitansi tersebut masing-masing nama saksi Bujung sebanyak 2 (dua) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar nama istri saksi Bujung yaitu Nurita, 1 (satu) lembar nama anak laki-laki saksi Bujung yaitu Ahmad Refa dan 1 (satu) lembar nama anak perempuan saksi Bujung yaitu Yumna Winsa;

Menimbang, bahwa ke 5 (lima) lembar kwitansi tersebut adalah sebagai tabungan, dimana bila bagi hasil 10 % persen dari keuntungan tersebut telah ada maka akan masuk di setiap nama di kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bujung menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setiap bulan uang keuntungan 10% akan disimpan di masing-masing nama yang ada di 5 (lima) lembar kwitansi tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu saksi Bujung memerlukan uang saksi Bujung bisa langsung meminta kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung yang bunyinya adalah



“Asssalaamu’alaikum lapor ibu.. Keuangan tertanggal 22 Maret 2022 An. Bapak Bujung 1 , Bapak Bujung 2 , Ibu Nurita, Yumna Winsa , Ahmad Refa bagi hasil hari ini masing-masing sebesar Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) , jadi setiap masing-masing nama memiliki total Rp 3.300.000, 00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).. terima kasih atas kerja samanya.. laporan rutin 2 atau 3 minggu sekali akan kami kirimkan kembali .”;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan ke handphone istri saksi Bujung dimana isi pesan tersebut adalah “Asssalaamu’alaikum..info moment ibu: bagi hasil 10 % perminggu hanya dua minggu pesanan .. jadi modal 2 minggu kembali bersama bagi hasilnya”;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.53 WIB istri saksi Bujung meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan modal jeruk dan yang bagi hasil tersebut dikarenakan saksi Bujung butuh modal untuk jualan sayur di pasar dan anak saksi Bujung akan membeli motor, tetapi Terdakwa memblokir nomor handpone istri saksi Bujung sehingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan oleh saksi Bujung ke kantor Polres Bangka;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah ternyata jika Terdakwa sebenarnya tidak ada kerja sama dengan PT. TOBA LESTARI akan tetapi Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10% setiap bulan apa bila mau menyertakan modal sehingga akhirnya saksi Bujung tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi 5 (lima) lima kwitansi. Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada orang lain yang ikut juga menyertakan modal kepada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bisa membuktikan kalau dirinya bisa memberikan keuntungan 10% yang dijanjikan dan juga tidak bertanggungjawab atas uang yang sudah saksi Bujung serahkan sehingga hal tersebut telah merugikan saksi Bujung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk saksi Bujung dengan menggunakan akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong sebagaimana juga telah diuraikan diatas, dengan tujuan agar saksi Bujung mau ikut menyertakan modal dalam usaha jeruk manis berastagi Medan yang merupakan kerja sama dengan PT. TOBA LESTARI dan menyerahkan uang sejumlah Rp 12.500.000, 00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan PT. TOBA LESTARI tetapi hanya menggunakan perkataan bohong saja, dimana apabila saksi Bujung mengetahui hal tersebut, saksi Bujung tidak akan ikut dalam bisnis penyertaan modal tersebut dan tidak akan menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG I Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh sdr. ZULKIFLI, 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG II Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI, 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari NURITA Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI, 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari AHMAD REFFA (Bujung) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari YUMNA WINSA (Nurita) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI yang telah disita dari saksi Bujung Bin (Alm) Kasinan maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Bujung Bin (Alm) Kasinan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bujung Bin (Alm) Kasinan;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Bujung Bin (Alm) Kasinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Als Zul Bin Rusmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG I Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh sdr. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari Bapak BUJUNG II Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari NURITA Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari AHMAD REFFA (Bujung) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10 % Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan Telah terima dari YUMNA WINSA (Nurita) Uang Sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Pembayaran penyertaan modal buah jeruk manis Beras Tagi / Bagi hasil 10

Halaman 26 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% Per Bulan dan ditandatangani di Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2022 oleh tsk. ZULKIFLI;

Dikembalikan kepada saksi Bujung bin Alm Kasinan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH.. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.

Halaman 27 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sgl